



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 56 Tahun / 12 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00
Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk
Betung Barat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 156/Pid.Sus /2023/PN Gns tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juni 2023 Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2023 Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BENY ZULKARNAEN BIN IBRAHIM DJAPILUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENY ZULKARNAEN BIN IBRAHIM DJAPILUS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi Bagus Saifullah (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri dan setelah tertangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dilit dengan lakban coklat, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dilit dengan lakban coklat, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja di garasi rumah saksi Bagus Syaifullah yang diakui oleh saksi Bagus Syaifullah milik Sdr. ADUL (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah dan ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus (Terdakwa) yang kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan dari sat narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beni Zulkarnaen di rumah Terdakwa di Citra Garden Brenwood C.15 No.3 Rt/Rw 005/000 Kel. Negri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkoba jenis Ganja yang diakui Terdakwa Beny Zulkarnaen telah membelinya dari saksi Bagus Syaifullah kemudian saksi Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan Terdakwa Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam Bentuk Tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0475/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto 11,04 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 10,62 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua



Bahwa Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kel. Negri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis ganja* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib setelah Terdakwa Beny Zulkarnaen pulang kerja kemudian pergi kerumah saksi Bagus Syaifullah di Jalan Pangeran Diponegoro gang KKB No.11 LK.1 Rt/Rw 001/000 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Beny kembali pulang kerumah kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 08.30 wib sebelum Terdakwa Beny berangkat kerja Terdakwa Beny mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja yang Terdakwa Beny beli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian ganja tersebut Terdakwa Beny linting dengan papir rokok kemudian ganja tersebut Terdakwa Beny gunakan seperti layaknya menghisap rokok;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Beny selesai menggunakan ganja tersebut Terdakwa Beny duduk duduk di ruang tamu rumah dan sisa ganja yang Terdakwa Beny gunakan Terdakwa Beny Simpan kembali diatas lemari pakaian di kamar depan rumah dan sekira jam 09.30 Wib pada saat Terdakwa Beny sedang duduk di ruang tamu datang anggota kepolisian berpakaian preman mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah kemudian polisi mengeledah Terdakwa dan rumah dan polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering di duga narkotika jenis ganja di temukan diatas lemari pakaian di kamar depan rumah Terdakwa Beny kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa Beny milik siapakah narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa Beny mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Beny kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut Terdakwa di Bawa ke Polres Lampung Tengah guna diambil keterangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa Beny menghisap ganja yaitu pertama-tama ganja ditaruh dikertas rokok/paper, kemudian kertas rokok tersebut dilinting, kemudian dibakar dengan korek api gas. lalu dihisap dalam-dalam seperti layaknya menghisap rokok. dan yang Terdakwa Beny rasakan ketika menghisap ganja tersebut yaitu halusinasi, badan terasa melayang (*nge-fly*) dan rasanya selalu ingin tertawa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0475/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryadi, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto 11,04 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 10,62 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1262-14.A/HP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis GANJA / THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Hi. Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arizal Fitriansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas lemari pakaian kamar depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat narkoba Polres lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah



menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsnel beserta anggota opsnel melakukan penyelidikan di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 04 februari 2023 sekira jam 02.00 WIB Kanit opsnel beserta saksi, saksi Arizal Fitriansyah dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama saksi Dian Pratama Putra Alias Endok dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling saksi Dian Pratama Putra Alias Endok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok didapat dengan cara diberi oleh Saudara Yayan (DPO) karena atas perintah Saudara Adul (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok setelah di interograsi bahwa saksi Dian Pratama Putra Alias Endok diberi 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra Alias Endok telah digunakan Saudara ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB dan saksi Dian Pratama Putra Alias Endok menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi Bagus Saifullah di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi, saksi Arizal Fitriansyah serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah dan setelah tertangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan



panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di garasi rumah saksi Bagus Syaifullah yang diakui oleh saksi Bagus Syaifullah milik Saudara Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen yaitu Terdakwa yang kemudian saksi, saksi Arizal Fitriansyah dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Citra Garden Brenwood C.15 No.3 Rt/Rw 005/000 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang diakui Terdakwa sehabis Terdakwa pergunakan dan telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok, saksi Bagus Syaifullah dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Bagus Syaifullah menjual sebanyak 15 (lima belas) Gram narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas lemari pakaian kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsional beserta anggota opsional melakukan penyelidikan di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB Kanit opsional beserta saksi, saksi Panji Rahmadiyanto dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama saksi Dian Pratama Putra Alias Endok dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling saksi Dian Pratama Putra Alias Endok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok didapat dengan cara diberi oleh Saudara Yayan (DPO) karena atas perintah Saudara Adul (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok setelah diinterogasi bahwa saksi Dian Pratama Putra Alias Endok diberi 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra Alias Endok telah digunakan Saudara ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlabkan coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB dan saksi Dian Pratama Putra Alias Endok menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada saksi Bagus Syaifullah warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi Bagus Saifullah di Jalan Dipenogoro Gang

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Gns.



KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi, saksi Panji Rahmadiyanto serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Syaifullah dan setelah tertangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di garasi rumah saksi Bagus Syaifullah yang diakui oleh saksi Bagus Syaifullah milik Saudara Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada saksi Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen yaitu Terdakwa yang kemudian saksi, saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Citra Garden Brenwood C.15 No.3 Rt/Rw 005/000 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang diakui Terdakwa sehabis Terdakwa pergunkan dan telah membeli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok, saksi Bagus Syaifullah dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Bagus Syaifullah menjual sebanyak 15 (lima belas) Gram narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Bagus Syaifullah Bin H. Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas lemari pakaian kamar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Jam 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari Saudara Adul (DPO) dalam percakapan tersebut Saudara Adul (DPO) akan menitipkan mesin Motor jenis Vespa untuk mengambil diwilayah Lampung Tengah, kemudian saksi menyanggupinya kemudian pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira Jam 17.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon dan meminta tolong kepada saksi untuk mengambil titipan mesin Motor jenis Vespa yang berada diwilayah Lampung Tengah yaitu di depan rumah makan Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan saksi diarahkan untuk menghubungi saksi Dian Pratama Putra kemudian sekira Jam 18.00 WIB saksi menuju Lampung Tengah sesampainya di Lampung Tengah sekira Jam 19.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Dian Pratama Putra lalu saksi Dian Pratama Putra langsung memasukan titipan mesin Motor jenis Vespa yang di bungkus dengan Kardus salon ukuran besar berwarna coklat setelah itu saksi pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi memindahkan kardus salon ukuran besar berwarna coklat tersebut di garasi rumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira Jam 17.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon saksi kembali untuk membongkar dan mengantarnya, lalu saksi membongkarnya dan kaget ternyata isi dari kardus ukuran sedang tersebut adalah narkotika jenis ganja kemudian saksi menghubungi Saudara Adul (DPO) karena takut namun Saudara Adul (DPO) menjanjikan saksi sejumlah imbalan hingga akhirnya saksi mau setelah itu sekira Jam 20.00 WIB saksi mengantar narkotika jenis

halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Gns.



ganja tersebut sejumlah 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) Kilogram di pinggir jalan Rasuna Said Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan membeli sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah saksi kemudian datang Petugas Polisi berpakaian preman turun dari mobil dan langsung menangkap saksi, kemudian polisi menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat panjang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi daun dan batang ganja kering yang ditemukan di garasi rumah saksi atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas lemari pakaian kamar depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Bagus Syaifullah sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian ganja tersebut Terdakwa linting dengan papir rokok kemudian ganja tersebut Terdakwa gunakan seperti Layaknya menghisap Rokok;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut Terdakwa duduk di ruang tamu rumah dan sisa ganja yang Terdakwa gunakan Terdakwa Simpan kembali diatas lemari pakaian di kamar depan rumah kemudian sekira jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah kemudian polisi menggededah Terdakwa dan rumah kemudian polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di temukan diatas lemari pakai di kamar depan rumah Terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0475/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto 11,04 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 10,62 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkoba jenis Ganja yang ditemukan di atas lemari pakaian kamar depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Bagus Syaifullah sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian ganja tersebut Terdakwa linting dengan papir rokok kemudian ganja tersebut Terdakwa gunakan seperti Layaknya menghisap Rokok;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut Terdakwa duduk di ruang tamu rumah dan sisa ganja yang Terdakwa gunakan Terdakwa Simpan kembali diatas lemari pakaian di kamar depan rumah kemudian sekira jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah kemudian polisi menggededah Terdakwa dan rumah kemudian polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di temukan diatas lemari pakai di kamar depan rumah Terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal



111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;



Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung Amfentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS ditangkap karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang ditemukan di atas lemari pakaian kamar depan rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Citra Garden Brenwood C.15 No. 3 RT. 005 RW. 00 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Bagus Syaifullah sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi Bagus Syaifullah kemudian ganja tersebut Terdakwa linting dengan papir rokok kemudian ganja tersebut Terdakwa gunakan seperti Layaknya menghisap Rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut Terdakwa duduk di ruang tamu rumah dan sisa ganja yang Terdakwa gunakan Terdakwa Simpan kembali diatas lemari pakaian di kamar depan rumah kemudian sekira jam 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah kemudian polisi menggededah Terdakwa dan rumah kemudian polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di temukan diatas lemari pakai di kamar depan rumah Terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0475/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisariss Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisariss Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto 11,04 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan

halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 10,62 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

halaman 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;

yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BENY ZULKARNAEN Bin IBRAHIM DJAPILUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Elfa Yuita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Awaluddin, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Gns.